



Dua Bocah Jadi Korban Pencabulan

Kekerasan Seksual terhadap Anak Masih Terjadi

JOGJA, Radar Jogja - Kekerasan seksual terhadap kembali terjadi. Polresta Jogja bahkan merilis dua kasus sekaligus. Para korban sudah mendapatkan pendampingan psikologis.

Kasus pertama menimpa anak 12 tahun yang dicabuli ayah tirinya berinisial AW, 37, sebanyak empat kali.

Kaur Bin Ops Reskrim Polresta Jogja Ipd Febianta menuturkan, aksi pencabulan terjadi pada Selasa (28/6) sekitar pukul 11.00. Aksi AW terbongkar ketika korban memberanikan diri bercerita pada ibu kandung, AM, 37. Setelah mendapat laporan, polisi langsung mengamankan pelaku. "Aksi ini dilaporkan 18 Juli 2022 dan diamankan 30 Agustus 2022," bebernya dalam jumpa pers yang

digelar di Reskrim Polresta Jogja Kamis (15/9).

Beberkan, aksi pencabulan bermula pada Selasa (28/6) pukul 11.00 lalu. Saat itu korban berada di kamar bermain *handphone*. Tersangka AW tiba-tiba masuk ke dalam kamar lalu mendekati korban. Pelaku kemudian melakukan tindak pencabulan. Setelah itu, tersangka AW mengancam korban untuk tidak menceritakan peristiwa yang menimpanya pada siapa pun. "Itu kejadian pertama, kemudian selang beberapa hari kembali melakukan pencabulan," sebutnya.

Aksi pencabulan kedua terjadi pada 15 Juli 2022, pukul 18.00. Tersangka kemudian kembali mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain.

Kasus kedua adalah seorang mahasiswa tega menyetubuhi sepupunya



BÁRANG BUKTI: Ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Polresta Jogja.

sendiri yang masih di bawah umur. Tersangka berinisial AA menggunakan modus mengajak pergi jalan-jalan. Hingga korban TN akhirnya terpeda-

ya. "Aksi pencabulannya dua sendiri berlangsung dua kali. Di tempat yang sama dan modusnya sama. Butuh waktu setahun, hingga akhirnya korban

berani melapor," ucapnya.

Kanit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polresta Jogja, Ipd Apri Sawitri mengungkap, pada kasus pertama aksi pencabulan sebenarnya dilakukan tersangka sebanyak empat kali. Namun ditegaskan, tidak sampai terjadi persetubuhan. Tersangka bertalib menyukai korban sehingga kerap melakukan pencabulan. "Pelaku menikahi ibu korban sudah empat tahun sebelum peristiwa," ujarnya.

Dipaparkan pula, aksi pencabulan tersebut dilakukan di dalam rumah. Keduanya tinggal serumah dan dilakukan ketika ibu korban tengah pergi. Korban awalnya tidak berani melaporkan apa yang dialaminya. Namun karena dorongan teman sebayanya akhirnya korban menceritakan peristiwa tersebut ke ibunya. "Ibunya kemudian melaporkan kejadian tersebut sembilan

setelah peristiwa terakhir," lontarnya.

Ditegaskan, kedua tersangka, AW dan AA akan dikenakan pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17/ 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 01/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002. "Tersangka terancam pidana dengan pidana paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 5 miliar," tegasnya.

Sementara terhadap korban, polisi memastikan mereka mendapat pendampingan psikologis. Bahkan pendampingan dilakukan sejak dalam proses BAP hingga kondisi korban dipastikan baik. "Kami berkoordinasi dengan PPA Kota Jogja dalam hal ini, entah korban mengalami trauma atau tidak. Karena laporan hasil pemeriksaan dari PPA, juga kami jadikan alat bukti," tandasnya. (fat/pr/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005